

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN DAN PERSETUBUHAN**
(Studi Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2026/PN Srg)
*Juridical Review of Children as Victims of Sexual Molestation and Sexual
Intercourse Crimes*
(A Study of Court Decision Number 141/Pid.Sus/2026/Pn Srg)

Irwan Sapta Putra¹, Mohammad Hifni², Najma Nurapriliani³

^{1,2,3}Universitas Bina Bangsa

Email: irwansp.law@gmail.com¹, mohammadhifni83@gmail.com², najmaapriliani1704@gmail.com³

Abstrak

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk tindak pidana pencabulan dan persetubuhan. Namun, meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dan persetubuhan serta menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2026/PN Srg ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dan persetubuhan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan selama proses peradilan, pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikologis, perlindungan identitas korban, serta pemulihan hak-hak korban. Berdasarkan analisis normatif terhadap Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2026/PN Srg, pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak seharusnya memperhatikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis secara seimbang, dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child). Selain itu, putusan hakim diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum melalui penjatuan pidana kepada pelaku, tetapi juga mewujudkan keadilan dan kemanfaatan melalui perlindungan serta pemulihan yang optimal bagi korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban, Pencabulan, Persetubuhan.

Abstrack

Children are a trust and blessing from God Almighty who have the right to be protected from all forms of violence, including sexual molestation and sexual intercourse crimes. However, the increasing number of sexual violence cases against children indicates that the existing legal protection has not been fully effective in preventing such crimes. This study aims to analyze the legal protection provided to children as victims of sexual molestation and sexual intercourse crimes and to examine the judges' legal considerations in Court Decision Number 141/Pid.Sus/2026/PN Srg based on the applicable laws and regulations.

This research employed a normative legal research method using a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal materials consisted of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through library research. The data were analyzed qualitatively using a deductive method.

The results indicate that legal protection for children as victims of sexual molestation and sexual intercourse crimes has been regulated under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, and other related legislation. Such protection includes legal assistance during judicial proceedings, medical and psychological rehabilitation, protection of victims' identities, and the restoration of victims' rights. Based on the normative analysis of Court Decision Number 141/Pid.Sus/2026/PN Srg, judges' legal considerations in cases involving sexual crimes against children should comprehensively address juridical, philosophical, and sociological aspects while prioritizing the principle of the best interests of the child. Furthermore, judicial decisions are expected not only to provide legal certainty through the imposition of criminal sanctions upon offenders but also to ensure justice and legal benefits by guaranteeing optimal protection and recovery for child victims.

Keywords: *Legal Protection, Children, Victims, Sexual Molestation, Sexual Intercourse.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara tanpa membedakan usia, jenis kelamin, suku, agama, maupun status sosial. Salah satu kelompok masyarakat yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak. Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional sehingga pertumbuhan dan perkembangannya harus dijamin secara optimal. Oleh karena itu, negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat mempunyai tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, serta perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat anak.

Perlindungan terhadap anak telah memperoleh landasan konstitusional dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari perlindungan hak

¹ Indonesia, **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, Pasal 1 ayat (3).

² Indonesia, **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, Pasal 28B ayat (2).

asasi manusia yang wajib diwujudkan oleh negara melalui berbagai kebijakan hukum maupun kebijakan sosial. Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan kepada anak yang hidup dalam kondisi normal, tetapi juga kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, khususnya tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak sangat serius terhadap kehidupan korban. Berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga menyebabkan trauma psikologis yang berkepanjangan, gangguan perkembangan mental, hilangnya rasa percaya diri, terganggunya pendidikan, bahkan dapat memengaruhi kehidupan sosial korban hingga memasuki usia dewasa. Dalam banyak kasus, anak korban kekerasan seksual mengalami kesulitan untuk kembali menjalani kehidupan secara normal akibat tekanan psikologis yang dialaminya. Oleh sebab itu, penanganan terhadap anak korban tidak cukup hanya dilakukan melalui pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga harus diikuti dengan pemberian perlindungan hukum, rehabilitasi, pendampingan psikologis, serta pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh.

Fenomena meningkatnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Kemajuan teknologi informasi, perubahan pola pergaulan, lemahnya pengawasan keluarga, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak menjadi faktor yang turut memengaruhi meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak. Di sisi lain, korban sering kali mengalami kesulitan dalam melaporkan peristiwa yang dialaminya karena adanya rasa takut, ancaman dari pelaku, tekanan psikologis, maupun stigma negatif dari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak terungkap sehingga korban kehilangan kesempatan memperoleh perlindungan hukum secara maksimal.

Secara yuridis, perlindungan terhadap anak korban tindak pidana telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

memberikan penegasan mengenai kewajiban negara dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kejahatan seksual.³ Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkuat sistem perlindungan hukum melalui pengaturan mengenai hak korban atas penanganan, perlindungan, pemulihan, restitusi, dan pendampingan selama proses peradilan berlangsung.⁴ Kehadiran undang-undang tersebut menunjukkan adanya perkembangan kebijakan hukum pidana yang tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai subjek yang harus memperoleh perhatian dan perlindungan secara komprehensif.

Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dan persetubuhan. Tidak sedikit perkara yang lebih berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku dibandingkan dengan pemulihan kondisi korban. Padahal, sistem peradilan pidana modern telah berkembang menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada kepentingan korban (*victim oriented justice*). Dalam konteks tersebut, hakim tidak hanya dituntut untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap korban sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum.⁵

Hakim memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan bagi anak korban tindak pidana. Putusan hakim tidak hanya mencerminkan penerapan norma hukum, tetapi juga menunjukkan sejauh mana nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum diwujudkan dalam suatu perkara.⁶ Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim menjadi aspek yang sangat penting untuk dianalisis, terutama dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dan persetubuhan.

³ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

⁴ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Edisi Revisi (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 39.

⁶ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 28.

Pertimbangan tersebut harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kondisi psikologis korban, serta tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh hukum nasional maupun instrumen hak asasi manusia.⁷

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2026/PN Srg. Perkara tersebut berkaitan dengan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak yang diputus oleh Pengadilan Negeri Serang. Putusan ini menjadi objek penelitian karena memuat pertimbangan hukum hakim dalam menilai alat bukti, menerapkan ketentuan pidana, serta memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana. Selain itu, putusan tersebut juga memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem peradilan pidana memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban tindak pidana seksual. Analisis terhadap putusan ini penting untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah mencerminkan prinsip perlindungan terhadap anak sebagai korban.⁸

Penelitian terhadap putusan pengadilan memiliki arti penting karena putusan hakim merupakan salah satu bentuk konkret penerapan hukum dalam praktik. Melalui analisis terhadap putusan, dapat diketahui kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di dalam proses peradilan.⁹ Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dan persetubuhan, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.¹⁰

Dari perspektif teori perlindungan hukum, anak sebagai korban merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan secara preventif maupun represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui berbagai kebijakan pencegahan tindak pidana, pendidikan, pengawasan, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak. Adapun perlindungan represif diwujudkan melalui proses penegakan hukum yang adil, pemberian sanksi kepada pelaku, rehabilitasi korban, pendampingan hukum, serta

⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 17.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 136.

pemenuhan hak korban selama proses peradilan berlangsung. Dengan demikian, keberhasilan perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya diukur dari berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak korban dapat dipulihkan secara efektif.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak merupakan kejahatan yang memiliki dampak multidimensional sehingga memerlukan penanganan secara komprehensif melalui sistem hukum yang memberikan perlindungan optimal kepada korban. Analisis terhadap Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2026/PN Srg diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum terhadap perkara tindak pidana seksual terhadap anak, sekaligus menilai apakah pertimbangan hukum hakim telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan dan Persetubuhan

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang di amati. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian dengan metode studi kasus. Metode penelitian kualitatif mengacu pada pendekatan penelitian yang menghasilkan data berupa data deskriptif. Data-data deskriptif tersebut bersumber dari hasil pengamatan baik dalam bentuk tertulis, lisan atau perilaku dari subjek penelitian. Data deskriptif atau naratif terbentuk dari hasil eksplorasi dan pemaknaan peneliti terhadap lingkungan sosial yang diteliti. Dengan demikian konsep ini menjadi dasar definisi pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif ini menjadikan metode yang akan di gunakan dalam penelitian ini.

Data dan Sumber Data terdiri dari Data Primer Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 141/Pid.Sus/2026/PN Srg, serta pasal-pasal dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm. 99.

Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Data Sekunder Buku-buku hukum pidana karangan ahli hukum, jurnal-jurnal hukum bereputasi, naskah akademik, serta panduan draf perlindungan anak korban kekerasan seksual. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumentasi dan Studi Kepustakaan. Prosedur Analisis Data Analisis data dengan cara kualitatif.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dan persetubuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2026/PN Srg terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dan persetubuhan?

D. KERANGKA TEORI

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki kedudukan strategis dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan anak tidak hanya dipandang sebagai individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dijamin oleh negara. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak menjadi salah satu tanggung jawab utama negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan.

Secara filosofis, anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, emosional, intelektual, dan sosial sehingga memerlukan perlindungan serta bimbingan dari keluarga, masyarakat, dan negara. Keterbatasan kemampuan anak dalam melindungi dirinya sendiri menyebabkan anak menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, penelantaran, maupun tindak pidana, termasuk tindak pidana pencabulan dan persetubuhan. Oleh karena

itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum secara khusus kepada anak agar hak-haknya tetap terjamin.¹²

Dalam perspektif hukum nasional, pengertian anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan dan ruang lingkup berbeda sesuai dengan kebutuhan pengaturannya. Perbedaan batas usia tersebut tidak menunjukkan adanya pertentangan, melainkan merupakan bentuk penyesuaian terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak telah diberikan bahkan sejak anak masih berada dalam kandungan hingga mencapai usia delapan belas tahun. Dengan demikian, setiap tindakan yang membahayakan keselamatan, kesehatan, maupun perkembangan anak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak.¹³

Pengertian yang hampir sama juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur dua belas tahun tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Meskipun undang-undang tersebut lebih menitikberatkan pada anak sebagai pelaku, saksi, dan korban tindak pidana, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa batas usia delapan belas tahun telah menjadi standar dalam sistem hukum Indonesia untuk menentukan status seseorang sebagai anak.¹⁴

Selain dalam hukum nasional, pengertian anak juga diatur dalam instrumen hukum internasional. Pasal 1 Convention on the Rights of the Child (CRC) menentukan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali berdasarkan

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan* (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 41.

hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Konvensi ini menjadi dasar bagi berbagai negara, termasuk Indonesia, dalam menyusun kebijakan perlindungan anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).¹⁵

Secara akademis, beberapa ahli hukum memberikan definisi mengenai anak. Menurut Maidin Gultom, anak merupakan individu yang secara fisik maupun mental masih memerlukan pembinaan dan perlindungan agar dapat berkembang secara optimal sebagai manusia yang berkualitas. Perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga merupakan kewajiban negara sebagai penyelenggara kekuasaan yang harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Pendapat lain dikemukakan oleh Marlina yang menyatakan bahwa anak merupakan individu yang memiliki karakteristik khusus sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa dalam sistem hukum. Perbedaan tersebut didasarkan pada kondisi psikologis, tingkat kematangan berpikir, serta kemampuan anak dalam memahami konsekuensi dari suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan khusus terhadap anak baik sebagai pelaku, saksi, maupun korban tindak pidana.¹⁶

Dengan memperhatikan berbagai pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Perlindungan tersebut merupakan implementasi dari prinsip negara hukum yang menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam penelitian ini, pengertian anak mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu setiap orang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Pengertian tersebut dipilih karena memiliki relevansi langsung dengan objek penelitian yang membahas anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dan persetubuhan dalam Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2026/PN Srg.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 37.

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 251.

Hak-Hak Anak

Hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, serta orang tua. Pemenuhan hak anak merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, karena anak merupakan generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa. Oleh sebab itu, setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum yang efektif terhadap segala bentuk tindakan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.¹⁷

Jaminan konstitusional mengenai hak anak di Indonesia tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menciptakan sistem hukum yang mampu melindungi anak dari berbagai bentuk pelanggaran hak.¹⁸

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur berbagai hak yang dimiliki anak, antara lain hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, menyatakan pendapat, memperoleh identitas, beribadah sesuai agama yang dianut, memperoleh perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan fisik maupun psikis, penelantaran, penculikan, perdagangan orang, serta kejahatan seksual.

Dalam konteks anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dan persetubuhan, hak-hak tersebut memperoleh perlindungan yang lebih khusus melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini memberikan hak kepada korban untuk memperoleh penanganan, perlindungan, pemulihan, pendampingan hukum, rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi sosial, serta restitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

¹⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 18.

¹⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 25.

¹⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 56.

Pemenuhan hak-hak tersebut merupakan bentuk implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) yang menjadi salah satu prinsip utama dalam perlindungan anak. Prinsip ini menghendaki agar setiap keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum, pemerintah, maupun lembaga terkait harus mengutamakan kepentingan anak di atas kepentingan lainnya. Dengan demikian, penanganan perkara tindak pidana seksual terhadap anak tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memberikan perhatian terhadap pemulihan kondisi korban agar dapat kembali menjalani kehidupannya secara normal.²⁰

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Anak sebagai kelompok yang rentan memerlukan perlindungan khusus karena secara fisik, mental, dan emosional belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai ancaman, termasuk tindak pidana. Oleh karena itu, negara wajib menghadirkan sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan secara efektif melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, serta penyediaan lembaga-lembaga yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.²¹

Konsep perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh negara untuk memberikan jaminan atas pengakuan, penghormatan, serta pemenuhan hak-hak warga negara. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan tersebut diberikan agar setiap orang memperoleh kepastian hukum dan terhindar dari tindakan sewenang-wenang.²²

Dalam perspektif perlindungan anak, konsep tersebut memperoleh makna yang lebih luas karena tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Perlindungan terhadap anak harus dilakukan secara

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 51.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 106.

menyeluruh melalui pendekatan preventif maupun represif. Perlindungan preventif dilakukan dengan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak melalui pendidikan, pembinaan keluarga, pengawasan sosial, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana serta pemulihan hak-hak anak yang telah menjadi korban.

Secara normatif, perlindungan terhadap anak di Indonesia memperoleh dasar hukum yang kuat. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional bagi pembentukan berbagai regulasi mengenai perlindungan anak.²³

Pengaturan yang lebih khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dunia pendidikan, dan lembaga sosial. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama (*shared responsibility*). Negara berkewajiban membentuk kebijakan hukum, sementara masyarakat berkewajiban menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak.²⁴

Dalam perkara tindak pidana pencabulan dan persetubuhan, perlindungan hukum terhadap anak diwujudkan melalui beberapa bentuk, yaitu perlindungan selama proses penyidikan, perlindungan selama proses persidangan, pemberian pendampingan hukum,

²³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 dan Pasal 76D.

²⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 66 sampai dengan Pasal 70.

rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi sosial, serta pemenuhan hak korban untuk memperoleh restitusi maupun kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual semakin memperkuat sistem perlindungan terhadap korban. Undang-undang tersebut mengubah paradigma penegakan hukum yang sebelumnya lebih berorientasi kepada pelaku (offender oriented) menjadi lebih memperhatikan kepentingan korban (victim oriented). Korban tidak lagi dipandang hanya sebagai alat pembuktian dalam proses pidana, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, penanganan, dan pemulihan.²⁵

Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya dipahami sebagai pemberian sanksi kepada pelaku, melainkan juga sebagai upaya menjamin terpenuhinya hak-hak korban sejak tahap penyelidikan hingga setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum dapat dinilai dari sejauh mana hak-hak anak sebagai korban benar-benar dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA

Korban tindak pidana merupakan seseorang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, psikis, emosional, maupun kerugian ekonomi akibat suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana. Dalam perspektif viktimologi, korban tidak hanya dipandang sebagai pihak yang mengalami kerugian, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, keadilan, serta pemulihan atas penderitaan yang dialaminya.²⁶

Apabila korban tindak pidana adalah seorang anak, maka bentuk perlindungan hukum yang diberikan harus lebih komprehensif dibandingkan dengan korban dewasa. Hal tersebut disebabkan karena anak masih berada dalam tahap perkembangan sehingga dampak yang ditimbulkan akibat suatu tindak pidana akan memengaruhi seluruh aspek kehidupannya. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya mengakibatkan luka fisik, tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis, gangguan perkembangan kepribadian,

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 183.

²⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

hilangnya rasa aman, menurunnya prestasi belajar, bahkan berpotensi memengaruhi hubungan sosial korban pada masa mendatang.

Dalam berbagai penelitian mengenai viktimologi, anak termasuk kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana karena memiliki keterbatasan dalam mempertahankan diri serta mudah dipengaruhi oleh pelaku. Pelaku tindak pidana seksual terhadap anak umumnya merupakan orang yang dikenal oleh korban, seperti anggota keluarga, tetangga, guru, atau orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Kondisi tersebut menyebabkan banyak korban mengalami ketakutan untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan tersebut meliputi pemberian edukasi mengenai kesehatan reproduksi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, pendampingan selama proses peradilan, serta perlindungan terhadap identitas korban. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tujuan perlindungan hukum bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kondisi korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai hak korban. Anak sebagai korban berhak memperoleh penanganan yang cepat, perlindungan dari ancaman pelaku, pendampingan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi sosial, restitusi, serta jaminan agar tidak mengalami reviktimisasi selama proses peradilan berlangsung.

Dalam praktik peradilan pidana, anak korban memiliki kedudukan yang berbeda dengan saksi biasa. Keterangan anak korban harus diberikan dengan memperhatikan kondisi psikologisnya sehingga proses pemeriksaan tidak menimbulkan trauma baru. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap anak korban pada umumnya dilakukan dengan pendampingan psikolog, pekerja sosial, atau pendamping dari lembaga perlindungan anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan terhadap identitas anak korban juga merupakan aspek yang sangat penting. Publikasi identitas korban dapat menimbulkan stigma sosial yang berdampak terhadap

kehidupan korban di masa depan. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum, media massa, maupun masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas anak korban sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, kedudukan anak sebagai korban menjadi fokus utama analisis. Hal tersebut karena objek penelitian tidak hanya mengkaji kesalahan pelaku, tetapi juga menilai sejauh mana sistem peradilan pidana telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2026/PN Srg. Analisis tersebut dilakukan dengan membandingkan pertimbangan hukum hakim terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta teori perlindungan hukum dan teori keadilan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa anak sebagai korban tindak pidana memiliki hak yang lebih luas dibandingkan sekadar memperoleh putusan yang menghukum pelaku. Anak juga berhak memperoleh pemulihan, pendampingan, perlindungan identitas, rehabilitasi, serta jaminan bahwa proses peradilan tidak menimbulkan penderitaan baru. Oleh karena itu, keberhasilan sistem peradilan pidana dalam menangani perkara tindak pidana seksual terhadap anak tidak hanya diukur dari beratnya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari terpenuhinya seluruh hak anak sebagai korban sesuai dengan prinsip perlindungan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak.

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN PERSETUBUHAN

Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana karena menjadi dasar bagi negara untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana. Pada hakikatnya, hukum pidana dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dari berbagai perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum, merugikan orang lain, maupun mengancam nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak setiap perbuatan yang dianggap tidak baik oleh masyarakat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, melainkan hanya perbuatan yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda *strafbaar feit*. Dalam literatur hukum pidana Indonesia, para ahli memberikan istilah yang berbeda-beda, seperti

peristiwa pidana, delik, perbuatan pidana, maupun tindak pidana. Walaupun menggunakan istilah yang berbeda, substansi pengertiannya pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana bagi pelanggarnya.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Definisi ini menegaskan bahwa unsur utama tindak pidana terletak pada adanya larangan yang ditetapkan oleh undang-undang serta ancaman pidana terhadap pelanggarnya.

Sementara itu, Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab dan terhadap perbuatan tersebut diancam dengan pidana. Definisi tersebut memperlihatkan bahwa suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila memenuhi unsur melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan (*schuld*), dan pelakunya memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menurut Pompe, tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kealpaan sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Pendapat ini menunjukkan bahwa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana sepanjang telah diatur dalam undang-undang.

Dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas ini memberikan jaminan kepastian hukum bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah dinyatakan sebagai tindak pidana oleh undang-undang²⁷.

Berkaitan dengan penelitian ini, pencabulan dan persetubuhan terhadap anak merupakan tindak pidana yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Larangan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1); Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 23–27.

melindungi kepentingan hukum anak sebagai korban. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

PENGERTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN

Pencabulan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang menyerang kehormatan, martabat, dan integritas seksual seseorang. Dalam praktik hukum pidana, pencabulan tidak selalu diartikan sebagai persetubuhan, melainkan mencakup berbagai perbuatan yang bermuatan seksual dan dilakukan terhadap tubuh seseorang dengan melanggar norma kesusilaan maupun tanpa persetujuan korban.

Istilah pencabulan sebenarnya tidak diberikan definisi secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, pengertiannya berkembang melalui doktrin para ahli dan praktik peradilan. Menurut R. Soesilo, pencabulan adalah setiap perbuatan yang melanggar kesopanan dalam bidang seksual yang dilakukan untuk memenuhi nafsu birahi pelaku. Perbuatan tersebut dapat berupa meraba, mencium, memeluk, menyentuh organ intim, maupun bentuk tindakan seksual lainnya yang tidak sampai pada persetubuhan.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Adami Chazawi, yang menyatakan bahwa pencabulan merupakan segala bentuk perbuatan yang berkaitan dengan pemuasan hasrat seksual pelaku yang dilakukan terhadap tubuh orang lain secara melawan hukum dan bertentangan dengan norma kesusilaan. Dengan demikian, ruang lingkup pencabulan jauh lebih luas dibandingkan persetubuhan.

Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai pencabulan terhadap anak tidak lagi hanya mengacu pada KUHP, tetapi juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut memberikan ancaman pidana yang lebih berat terhadap pelaku pencabulan apabila korbannya adalah anak. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan khusus kepada anak karena dianggap sebagai kelompok yang rentan terhadap kejahatan seksual.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperluas bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual, termasuk berbagai tindakan seksual tanpa persetujuan korban. Dengan demikian,

konsep pencabulan dalam hukum Indonesia mengalami perkembangan yang lebih berorientasi pada perlindungan korban dibandingkan hanya berfokus pada penghukuman pelaku.

Dalam konteks penelitian ini, pencabulan dipahami sebagai setiap perbuatan yang bermuatan seksual terhadap anak yang dilakukan secara melawan hukum tanpa hak dan bertentangan dengan norma kesusilaan sehingga menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis bagi korban.

PENGERTIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN

Persetubuhan merupakan salah satu bentuk tindak pidana seksual yang memiliki tingkat keseriusan lebih tinggi dibandingkan pencabulan karena melibatkan hubungan seksual antara pelaku dengan korban. Dalam hukum pidana Indonesia, persetubuhan terhadap anak dikategorikan sebagai tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana berat karena mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis.

Menurut R. Soesilo, persetubuhan adalah peristiwa masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang pada umumnya telah dianggap terjadi meskipun penetrasi belum berlangsung secara sempurna. Definisi tersebut menjadi salah satu rujukan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.²⁸

Adami Chazawi menjelaskan bahwa persetubuhan merupakan bentuk hubungan seksual yang memenuhi unsur biologis tertentu sehingga berbeda dengan pencabulan yang tidak mensyaratkan adanya persetubuhan secara fisik. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara persetubuhan sering kali memerlukan dukungan alat bukti berupa keterangan ahli, visum et repertum, maupun alat bukti lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, persetubuhan terhadap anak dipandang sebagai bentuk eksploitasi seksual yang mengakibatkan pelanggaran serius terhadap hak anak. Negara memberikan ancaman pidana yang lebih berat sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*).

²⁸ Niken Savitri, "Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2020): 276–293.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual semakin mempertegas bahwa setiap bentuk hubungan seksual yang dilakukan melalui kekerasan, ancaman, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan, atau terhadap anak merupakan tindak pidana yang harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perbedaan mendasar antara pencabulan dan persetubuhan terletak pada adanya hubungan seksual berupa penetrasi. Dalam pencabulan, pelaku melakukan tindakan seksual tanpa harus terjadi persetubuhan, sedangkan dalam persetubuhan telah terjadi hubungan seksual sebagaimana dipahami dalam hukum pidana. Perbedaan tersebut menjadi sangat penting karena akan memengaruhi penerapan pasal, pembuktian, maupun ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.

Dalam penelitian ini, pembedaan antara pencabulan dan persetubuhan menjadi salah satu aspek yang dianalisis dalam Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2026/PN Srg untuk mengetahui apakah penerapan pasal oleh penuntut umum dan pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan fakta persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN PERSETUBUHAN

Dalam hukum pidana, suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur tersebut merupakan komponen yang harus dibuktikan oleh penuntut umum di persidangan agar hakim dapat menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan. Apabila salah satu unsur tidak terbukti, maka terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut.

Pada perkara tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak, pembuktian unsur-unsur tindak pidana memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena tindak pidana seksual umumnya dilakukan secara tertutup sehingga sering kali tidak terdapat saksi yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, pembuktian dilakukan melalui keterkaitan antara keterangan saksi, keterangan korban, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak terdiri atas beberapa unsur sebagai berikut.

1. Unsur "Setiap Orang"

Unsur "setiap orang" menunjukkan bahwa setiap individu yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindak pidana pencabulan maupun persetubuhan terhadap anak. Unsur ini tidak membedakan status sosial, jabatan, maupun profesi pelaku. Dengan demikian, siapa pun yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam praktik peradilan, pembuktian unsur ini relatif mudah karena cukup dibuktikan bahwa terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum dan identitasnya sesuai dengan dakwaan penuntut umum.

2. Unsur Kesengajaan

Kesengajaan (*dolus*) merupakan unsur subjektif yang menunjukkan adanya kehendak atau niat pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Pada tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak, unsur kesengajaan menjadi sangat penting karena perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan secara sadar untuk memenuhi hasrat seksual pelaku.

Menurut doktrin hukum pidana, kesengajaan dapat berupa kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), maupun kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, bentuk kesengajaan yang paling sering ditemukan adalah kesengajaan sebagai tujuan, yaitu ketika pelaku secara sadar menghendaki terjadinya perbuatan seksual terhadap korban.

Unsur Korban adalah Anak

Unsur ini merupakan unsur yang membedakan tindak pidana seksual terhadap anak dengan tindak pidana seksual terhadap orang dewasa. Yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum berusia delapan belas tahun sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pembuktian unsur ini dilakukan melalui dokumen identitas korban seperti akta kelahiran, kartu keluarga, atau dokumen kependudukan lainnya. Apabila korban terbukti masih berusia di bawah delapan belas tahun, maka ketentuan mengenai perlindungan khusus terhadap anak dapat diterapkan.

Unsur Perbuatan Cabul atau Persetubuhan

Pada tindak pidana pencabulan, unsur ini dibuktikan dengan adanya tindakan seksual yang melanggar norma kesusilaan tanpa harus terjadi hubungan seksual. Perbuatan tersebut dapat berupa menyentuh bagian tubuh tertentu, meraba organ intim, mencium secara paksa, atau bentuk tindakan seksual lainnya yang bertujuan memenuhi nafsu seksual pelaku.

Sementara itu, pada tindak pidana persetubuhan, unsur ini dibuktikan dengan adanya hubungan seksual antara pelaku dan korban. Pembuktian biasanya didukung oleh alat bukti berupa visum et repertum, keterangan ahli kedokteran forensik, maupun alat bukti lainnya yang saling berkaitan.

Unsur Melawan Hukum

Perbuatan pelaku harus bertentangan dengan hukum, baik secara formil maupun materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan melawan hukum secara materiil berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan, norma kesusilaan, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dalam tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak, unsur melawan hukum pada dasarnya telah melekat karena anak belum memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan yang sah terhadap hubungan seksual. Oleh sebab itu, sekalipun pelaku beralasan bahwa korban memberikan persetujuan, alasan tersebut tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya.

Unsur Kesalahan

Kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan. Dalam perkara pencabulan dan persetubuhan terhadap anak, unsur kesalahan umumnya berbentuk kesengajaan karena pelaku mengetahui bahwa korbannya adalah anak, namun tetap melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DASAR HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dan persetubuhan memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional. Pengaturan tersebut tidak hanya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok yang rentan.²⁹

Landasan konstitusional perlindungan terhadap anak terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menjadi dasar pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap anak.

Pengaturan yang lebih khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kejahatan seksual, baik dalam bentuk pencegahan, penanganan, pendampingan, maupun pemulihan. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur ancaman pidana yang lebih berat bagi pelaku dibandingkan ketentuan umum dalam KUHP.

Perkembangan hukum pidana Indonesia semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kehadiran undang-undang ini merupakan respons negara terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual serta kebutuhan akan sistem perlindungan korban yang lebih komprehensif. Undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai sanksi pidana, tetapi juga mengatur hak korban atas

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Edisi Revisi (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 33–41.

penanganan, perlindungan, pemulihan, restitusi, rehabilitasi, serta pendampingan selama proses hukum berlangsung.

Di samping itu, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetap menjadi dasar dalam proses pembuktian, pemeriksaan saksi, pemeriksaan korban, serta tata cara persidangan perkara pidana. Dengan demikian, penanganan perkara pencabulan dan persetubuhan terhadap anak merupakan perpaduan antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana yang saling melengkapi.

Selain peraturan perundang-undangan nasional, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional mengenai perlindungan anak, salah satunya adalah Convention on the Rights of the Child (CRC). Ratifikasi tersebut menunjukkan komitmen Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan seksual.

Dengan adanya berbagai dasar hukum tersebut, perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dan persetubuhan memiliki landasan yuridis yang kuat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menerapkan ketentuan tersebut secara konsisten guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi anak.

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA

Perlindungan hukum merupakan salah satu tujuan utama dibentuknya sistem hukum dalam suatu negara hukum. Melalui perlindungan hukum, negara memberikan jaminan bahwa setiap warga negara memperoleh pengakuan, penghormatan, dan kepastian atas hak-haknya. Perlindungan hukum juga menjadi sarana untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang serta memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak seseorang dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang adil.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara sehingga tercipta kehidupan yang tertib, aman, dan berkeadilan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang melalui pemberian kekuasaan kepada pihak yang berwenang agar hak-hak orang tersebut dapat dipertahankan. Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma, tetapi juga sebagai instrumen yang harus mampu memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat.

Dalam konteks perlindungan anak, perlindungan hukum memiliki makna yang lebih luas karena anak merupakan kelompok yang belum mampu melindungi dirinya sendiri secara optimal. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus melalui berbagai kebijakan hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan tersebut mencakup upaya pencegahan, penanganan perkara, pendampingan korban, rehabilitasi, hingga pemulihan hak-hak anak setelah proses peradilan selesai.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana juga merupakan implementasi dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Prinsip ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun lembaga negara selalu mengutamakan kepentingan anak dibandingkan kepentingan lainnya. Dengan demikian, seluruh proses penegakan hukum harus diarahkan untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin dialami oleh anak selama menjalani proses peradilan.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Amanat konstitusi tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam perkara pencabulan dan persetubuhan terhadap anak, perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi juga melalui pemenuhan hak-hak korban selama proses peradilan berlangsung. Korban berhak

memperoleh pendampingan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, perlindungan identitas, serta jaminan keamanan dari segala bentuk ancaman maupun intimidasi.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana merupakan suatu sistem yang terintegrasi, yang melibatkan negara, aparat penegak hukum, keluarga, masyarakat, serta berbagai lembaga terkait dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh. Perlindungan hukum tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan sistem peradilan pidana dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada korban.

Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi juga melalui berbagai upaya yang bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana, memberikan rasa aman kepada korban, memulihkan kondisi korban, serta menjamin agar hak-hak anak tetap terlindungi selama proses peradilan berlangsung.³⁰

Secara umum, perlindungan hukum terhadap anak dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang efektif.

Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Tujuan utama perlindungan preventif adalah meminimalkan kemungkinan terjadinya tindak pidana melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pendidikan, pengawasan, serta pemberdayaan keluarga dan lingkungan sosial.

³⁰ Wiwin Mawarni, Rahmatul Hidayati, dan Abdul Rokhim, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia," *Mercatoria*, Vol. 16, No. 2 (2023), hlm. 147–162.

Dalam konteks perlindungan anak, upaya preventif diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan mengenai hak-hak anak, pendidikan kesehatan reproduksi yang sesuai dengan usia anak, penguatan fungsi keluarga, pengawasan terhadap lingkungan pergaulan anak, serta peningkatan koordinasi antarinstansi dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyusun kebijakan yang mendukung terciptanya lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab bersama dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan preventif tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan ini diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku serta pemenuhan hak-hak korban selama dan setelah proses peradilan pidana berlangsung.

Dalam perkara pencabulan dan persetubuhan terhadap anak, perlindungan represif meliputi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, pelaksanaan putusan pengadilan, rehabilitasi korban, pemberian restitusi, serta pendampingan psikologis dan sosial. Seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sehingga korban tidak mengalami penderitaan tambahan akibat proses hukum.

Perlindungan represif juga mencakup perlindungan terhadap identitas anak korban. Identitas korban wajib dirahasiakan untuk menghindari stigma sosial dan tekanan psikologis yang dapat menghambat proses pemulihan. Aparat penegak hukum, media massa, maupun masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan perlindungan hukum represif tidak hanya diukur dari berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana korban memperoleh

rasa aman, keadilan, dan pemulihan atas penderitaan yang dialaminya. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana modern menempatkan korban sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perhatian yang sama dengan pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum preventif dan represif merupakan dua pendekatan yang tidak dapat dipisahkan. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana, sedangkan perlindungan represif bertujuan memulihkan hak-hak korban dan menegakkan hukum terhadap pelaku. Dalam penelitian ini, kedua bentuk perlindungan tersebut akan menjadi dasar untuk menilai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dalam Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2026/PN Srg.

Hak-Hak Anak sebagai Korban Tindak Pidana

Anak yang menjadi korban tindak pidana memiliki hak-hak khusus yang dijamin oleh hukum nasional maupun instrumen hukum internasional. Hak-hak tersebut merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat. Pengakuan terhadap hak-hak korban menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana yang tidak lagi hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban³¹ⁿ.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh perlindungan khusus. Perlindungan tersebut meliputi penanganan yang cepat, rehabilitasi, pendampingan psikososial, pendampingan selama proses peradilan, serta perlindungan terhadap identitas korban.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai hak-hak korban. Korban berhak memperoleh:

1. Penanganan secara cepat, aman, dan manusiawi.

³¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 97–103; Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Edisi Kedua (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 45–53.

2. Perlindungan dari ancaman, intimidasi, maupun tekanan dari pelaku atau pihak lain.
3. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan korban.
4. Rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, dan rehabilitasi sosial.
5. Pendampingan hukum sejak tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan.
6. Restitusi sesuai dengan kerugian yang dialami.
7. Informasi mengenai perkembangan proses hukum.
8. Perlindungan terhadap identitas pribadi.
9. Pemulihan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi.

Hak-hak tersebut harus diberikan tanpa diskriminasi dan dengan tetap memperhatikan kondisi psikologis anak. Aparat penegak hukum wajib memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan selama proses pemeriksaan tidak menimbulkan trauma baru bagi korban (secondary victimization).

Dalam praktik peradilan, pemenuhan hak-hak korban sering kali menjadi salah satu indikator keberhasilan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, hakim tidak hanya mempertimbangkan pembuktian kesalahan pelaku, tetapi juga harus memperhatikan apakah korban telah memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini, pemenuhan hak-hak anak sebagai korban akan dianalisis melalui Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2026/PN Srg untuk mengetahui apakah proses penegakan hukum telah memberikan perlindungan yang optimal kepada korban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peran Aparat Penegak Hukum dalam Memberikan Perlindungan kepada Anak Korban

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana tidak dapat terlaksana secara efektif tanpa adanya peran aktif aparat penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga lain yang berkaitan dengan perlindungan anak memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyidik berkewajiban memberikan perlindungan kepada korban sejak laporan diterima. Pemeriksaan terhadap anak harus dilakukan secara ramah anak, menghindari pertanyaan yang menyudutkan korban, serta memperhatikan kondisi psikologis anak. Dalam kondisi tertentu, penyidik dapat melibatkan psikolog, pekerja sosial, atau pendamping profesional untuk membantu proses pemeriksaan.

Penuntut umum memiliki peran dalam memastikan bahwa dakwaan disusun berdasarkan alat bukti yang cukup dan mampu menggambarkan keseluruhan perbuatan yang dilakukan pelaku. Jaksa juga berkewajiban memperjuangkan hak-hak korban, termasuk apabila terdapat permohonan restitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

Hakim memiliki peranan yang sangat penting karena melalui putusannya ditentukan apakah keadilan telah diberikan kepada korban. Hakim harus mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, alat bukti, kondisi korban, dampak tindak pidana, serta tujuan pemidanaan. Selain itu, hakim juga harus memastikan bahwa proses persidangan tidak menimbulkan trauma baru bagi anak.

Di luar aparat penegak hukum, lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), pekerja sosial, psikolog, serta lembaga perlindungan anak memiliki peran penting dalam memberikan layanan pendampingan, rehabilitasi, serta perlindungan kepada korban. Sinergi antar lembaga tersebut merupakan faktor yang menentukan keberhasilan perlindungan hukum terhadap anak.

Dengan demikian, perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, keluarga, dan masyarakat. Dalam penelitian ini, peran masing-masing institusi tersebut akan menjadi salah satu aspek yang digunakan untuk menilai efektivitas perlindungan hukum yang tercermin dalam Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2026/PN Srg.

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM

³² Yuniar Diva Imantika dan Bambang Santoso, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Persetubuhan Anak (Studi Putusan No. 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg)," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2024).

Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan bagian yang paling penting dalam suatu putusan pengadilan karena menjadi dasar yang menjelaskan alasan hukum mengapa hakim menjatuhkan putusan tertentu. Melalui pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), hakim menguraikan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, menilai alat bukti yang diajukan para pihak, menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta menghubungkan fakta dengan norma hukum sehingga menghasilkan suatu putusan yang memiliki dasar yuridis yang jelas.

Dalam negara hukum, setiap putusan hakim tidak boleh didasarkan pada pertimbangan yang bersifat subjektif atau sewenang-wenang. Putusan harus disusun berdasarkan proses pembuktian yang sah, argumentasi hukum yang logis, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim menjadi indikator utama untuk menilai apakah suatu putusan telah memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hakim merupakan uraian mengenai alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk memutus suatu perkara berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan tersebut harus mampu menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan norma hukum sehingga putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Pendapat lain dikemukakan oleh Lilik Mulyadi, yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim adalah proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang dilakukan hakim dalam menilai seluruh fakta persidangan, alat bukti, serta ketentuan hukum untuk menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Dengan demikian, pertimbangan hakim bukan hanya berfungsi sebagai alasan pemberian putusan, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban hakim kepada para pihak, masyarakat, dan negara. Pertimbangan yang lengkap dan logis akan memperkuat legitimasi putusan, sedangkan pertimbangan yang tidak memadai dapat menjadi alasan untuk mengajukan upaya hukum.

Dalam perkara tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak, pertimbangan hakim memiliki arti yang lebih penting karena hakim tidak hanya menentukan

terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis agar putusan yang dijatuhkan benar-benar memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tidak dilakukan secara bebas tanpa batas, melainkan harus berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim diwajibkan untuk memutus perkara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, serta keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa putusan pidana harus memenuhi dua unsur sekaligus, yaitu pembuktian berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim.³³

Selain KUHP, dasar hukum pertimbangan hakim juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga harus mampu menyesuaikan penerapan hukum dengan perkembangan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban, hakim juga wajib memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan korban. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan hak-hak korban serta tujuan perlindungan anak.

³³ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, diterjemahkan ke dalam berbagai literatur hukum Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 19.

Selain dasar hukum nasional, hakim juga dapat memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Convention on the Rights of the Child (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Salah satu prinsip penting dalam konvensi tersebut adalah the best interests of the child, yaitu bahwa setiap tindakan yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan demikian, dasar hukum pertimbangan hakim dalam perkara pencabulan dan persetubuhan terhadap anak tidak hanya bersumber dari hukum pidana materiil dan hukum acara pidana, tetapi juga berasal dari ketentuan mengenai perlindungan anak dan hak asasi manusia.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga berbagai faktor lain yang berkaitan dengan pelaku, korban, maupun dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Pertimbangan tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Faktor pertama adalah fakta hukum yang terungkap di persidangan. Fakta hukum diperoleh melalui pemeriksaan saksi, keterangan korban, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Fakta-fakta tersebut menjadi dasar utama bagi hakim dalam menilai terbukti atau tidaknya dakwaan penuntut umum.

Faktor kedua adalah alat bukti yang sah. Dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak, alat bukti memiliki peranan yang sangat penting karena tindak pidana tersebut umumnya dilakukan tanpa kehadiran saksi yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, hakim harus melakukan penilaian secara cermat terhadap seluruh alat bukti yang diajukan agar putusan yang dijatuhkan tidak W3 menimbulkan keraguan.

Faktor ketiga adalah keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan antara lain usia korban yang masih anak, dampak psikologis yang dialami korban, hubungan kepercayaan antara pelaku dan korban, serta adanya kekerasan atau ancaman dalam melakukan tindak pidana. Sebaliknya, keadaan yang meringankan dapat berupa pengakuan terdakwa, sikap sopan selama persidangan, atau belum pernah dihukum

sebelumnya. Meskipun demikian, dalam perkara yang korbannya adalah anak, kepentingan korban tetap harus menjadi perhatian utama.

Faktor keempat adalah tujuan pemidanaan. Hakim harus mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera, melindungi masyarakat, mencegah terulangnya tindak pidana, serta memberikan keadilan kepada korban. Oleh karena itu, berat ringannya pidana harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan.

Faktor kelima adalah nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim berkewajiban menggali dan memahami nilai-nilai tersebut agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga dapat diterima oleh rasa keadilan masyarakat.

Dalam penelitian ini, faktor-faktor tersebut akan digunakan sebagai instrumen analisis untuk menilai apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2026/PN Srg telah sesuai dengan ketentuan hukum, teori pertimbangan hakim, serta prinsip perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana seksual.

Teori Keadilan

Landasan teori merupakan seperangkat konsep, asas, dan pandangan para ahli yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, teori memiliki fungsi sebagai pisau analisis (analytical framework) untuk menilai apakah suatu peraturan maupun putusan pengadilan telah sesuai dengan tujuan hukum. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan dan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2026/PN Srg)" menggunakan lima teori utama, yaitu Teori Perlindungan Hukum, Teori Keadilan, Teori Kepastian Hukum, Teori Pemidanaan, dan Teori Pertimbangan Hakim. Kelima teori tersebut dipilih karena saling melengkapi dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana seksual serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu tujuan utama dibentuknya hukum dalam suatu negara. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara. Dalam konteks negara hukum, perlindungan hukum merupakan perwujudan dari pengakuan terhadap hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan maupun penegakan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum diberikan agar setiap orang memperoleh kepastian mengenai hak-haknya dan terhindar dari tindakan yang bersifat sewenang-wenang.³⁴

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum suatu perbuatan terjadi. Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, pendidikan hukum kepada masyarakat, pengawasan terhadap pelaksanaan hukum, serta berbagai kebijakan yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak.

Sebaliknya, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum. Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui proses penegakan hukum, pemberian sanksi kepada pelaku, penyelesaian sengketa melalui pengadilan, serta pemulihan hak-hak korban. Perlindungan represif bertujuan mengembalikan keadaan hukum yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran.

Dalam perkara pencabulan dan persetubuhan terhadap anak, kedua bentuk perlindungan tersebut memiliki peranan yang sangat penting. Perlindungan preventif diwujudkan melalui berbagai kebijakan negara untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, pemberian pidana kepada pelaku, rehabilitasi korban, serta pemberian restitusi.

³⁴ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 111.

Selain Philipus M. Hadjon, Satjipto Rahardjo memandang bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-haknya secara penuh. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus berorientasi pada manusia (*law for human beings*), bukan sebaliknya. Dengan demikian, penerapan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada teks undang-undang, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Konsep perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo sangat relevan dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak. Anak sebagai korban merupakan kelompok yang sangat rentan sehingga hukum tidak cukup hanya menghukum pelaku, tetapi juga harus memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan, pendampingan, rehabilitasi, serta pemulihan atas penderitaan yang dialaminya.

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis apakah perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban dalam Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2026/PN Srg telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dan Satjipto Rahardjo. Analisis tersebut meliputi perlindungan selama proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Suatu putusan pengadilan tidak hanya dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdasarkan kemampuannya mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak, khususnya korban. Konsep keadilan telah berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif.³⁵

Keadilan distributif merupakan keadilan yang berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya. Dalam

³⁵ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Buku V, hlm. 1132a–1132b; Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. ke-5 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 42–47.

konteks hukum pidana, keadilan distributif diwujudkan melalui pemberian perlindungan yang sama kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Sementara itu, keadilan korektif merupakan keadilan yang bertujuan memperbaiki ketidakseimbangan akibat terjadinya pelanggaran hukum. Dalam perkara pidana, keadilan korektif diwujudkan melalui penjatuhan pidana kepada pelaku serta pemberian pemulihan kepada korban.

Selain Aristoteles, teori keadilan modern dikembangkan oleh John Rawls melalui konsep Justice as Fairness. Menurut Rawls, keadilan harus diwujudkan melalui perlakuan yang adil terhadap setiap individu, khususnya mereka yang berada dalam posisi paling lemah. Negara wajib memberikan perlindungan lebih besar kepada kelompok rentan agar tercipta keseimbangan dalam masyarakat³⁶.

Pandangan John Rawls sangat relevan dalam penelitian ini karena anak merupakan kelompok yang secara hukum dan sosial berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan yang lebih besar kepada anak melalui kebijakan hukum, proses peradilan, maupun putusan hakim.

Dalam penelitian ini, teori keadilan digunakan untuk menilai apakah putusan hakim telah memberikan keadilan kepada anak sebagai korban, baik melalui penjatuhan pidana kepada pelaku maupun melalui pemenuhan hak-hak korban selama proses peradilan berlangsung.

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk putusan pengadilan, harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum diterapkan secara konsisten sehingga setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya serta memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.

³⁶ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1999), hlm. 52–65.

Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga nilai dasar yang harus diwujudkan secara seimbang, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai tersebut tidak dapat dipisahkan karena masing-masing saling melengkapi dalam mencapai tujuan hukum. Namun, dalam praktiknya sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan sehingga hakim dituntut untuk menemukan keseimbangan di antara keduanya.

Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum diperlukan agar hukum dapat memberikan pedoman yang jelas kepada masyarakat mengenai perbuatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengalami ketidakpastian mengenai hak dan kewajibannya sehingga tujuan hukum tidak dapat tercapai.

Pendapat lain dikemukakan oleh Hans Kelsen melalui Pure Theory of Law. Menurut Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma yang tersusun secara bertingkat (*stufenbau theory*), di mana norma yang lebih rendah memperoleh keberlakuannya dari norma yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap putusan hakim harus bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memiliki legitimasi hukum.

Dalam perspektif Hans Kelsen, kepastian hukum tercapai apabila hakim menerapkan norma hukum secara konsisten sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, putusan hakim tidak boleh didasarkan semata-mata pada pertimbangan subjektif, tetapi harus memiliki dasar normatif yang jelas.

Di Indonesia, asas kepastian hukum tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, seluruh proses penegakan hukum, termasuk penanganan perkara pidana, harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku.

Teori Pemidanaan

Pemidanaan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum pidana karena berkaitan dengan tujuan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Dalam perkembangannya, teori pemidanaan mengalami perubahan dari yang semula hanya

berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku menjadi lebih memperhatikan perlindungan masyarakat, pemulihan korban, serta pembinaan terhadap pelaku.³⁷

Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan inti dari suatu putusan pengadilan karena melalui pertimbangan tersebut hakim menjelaskan alasan-alasan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan.³⁸ Pertimbangan hakim tidak hanya berfungsi sebagai dasar penjatuhan amar putusan, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim kepada para pihak, masyarakat, dan negara atas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim bukan sekadar menerapkan peraturan perundang-undangan secara mekanis (*la bouche de la loi*), melainkan juga melakukan proses penalaran hukum (*legal reasoning*) untuk menghubungkan fakta yang terbukti di persidangan dengan norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kualitas suatu putusan sangat dipengaruhi oleh kualitas pertimbangan hukum yang disusun oleh hakim.

F. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui persamaan, perbedaan, serta posisi penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga berfungsi untuk menunjukkan kebaruan (*novelty*) penelitian sehingga dapat diketahui kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu hukum dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Table 1. Tabel Penelitian Relevan

N o	Penulis/T ahun	Judul Penelitian	Metode Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaa n	Perbedaan/Ke baruan
--------	-------------------	------------------	--------------------	------------------	---------------	------------------------

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cet. ke-5 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 89–98; Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 10–28.

³⁸ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 136–145; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2).

			an			
1	Yuniar Diva Imantika & Bambang Santoso (2024)	<i>Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Persetubuhan Anak (Studi Putusan No. 989/Pid.Sus/2021/ PN.Bdg)</i>	Peneliti an hukum normati f dengan pendeka tan kasus	Pertimbangan hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP karena didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. (jurnal.kolibi.org)	Sama- sama membaha s pertimba ngan hakim dalam perkara persetub uhan terhadap anak.	Penelitian penulis menggunakan objek Putusan Nomor 141/Pid.Sus/20 26/PN Srg serta menganalisis perlindungan hukum terhadap korban, bukan hanya aspek pembuktian.
2	Elnajj Keysha Nabila & Bambang Santoso (2025)	<i>Telaah Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Perkara Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/ PN Tli.)</i>	Peneliti an hukum normati f	Mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan bebas dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP. (Jurnal Universitas Sebelas Maret)	Sama- sama meneliti pertimba ngan hakim dalam perkara pencabul an anak.	Penelitian ini menganalisis putusan bebas, sedangkan penelitian penulis menganalisis putusan pemidanaan sekaligus perlindungan korban.

3	Annisa Kusuma Rahmani & Bambang Santoso (2024)	<i>Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pencabulan (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl)</i>	Penelitian hukum normatif	Hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis serta masa depan pelaku anak sesuai Pasal 183 KUHP. (Jurnal Universitas Sebelas Maret)	Sama-sama membahas pertimbangan hakim.	Fokus penelitian tersebut adalah anak sebagai pelaku, sedangkan penelitian ini berfokus pada anak sebagai korban.
4	Rhevika Gurindra Hapsari & Bambang Santoso (2024)	<i>Tinjauan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencabulan Anak dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/P N Wng</i>	Penelitian hukum normatif	Pertimbangan hakim dinilai telah sesuai dengan sistem pembuktian menurut KUHP. (ResearchGate)	Sama-sama mengkaji pertimbangan hakim.	Penelitian penulis menambahkan analisis berdasarkan teori perlindungan hukum dan teori pemidanaan terhadap korban anak.
5	Agung Adisaputra (2025)	<i>Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Badan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak</i>	Penelitian normatif	Dasar pertimbangan hakim dipengaruhi oleh aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam menjatuhkan pidana. (Ejournal	Sama-sama membahas dasar pertimbangan hakim.	Penelitian ini lebih menitikberatkan pada dasar penjatuhan pidana, sedangkan penelitian

				Dzurriyatul Quran)		penulis juga mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban.
6	Wiwin Mawarni, Rahmatul Hidayati & Abdul Rokhim (2023)	<i>Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Kpn)</i>	Penelitian hukum normatif	Perlindungan hukum terhadap anak korban telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya masih menghadapi kendala. (Jurnal Online Universitas Medan Area)	Sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.	Penelitian penulis menggabungkan analisis perlindungan hukum dengan analisis pertimbangan hakim pada putusan yang berbeda.
7	Susrida M & Susi Delmiati (2024)	<i>Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan</i>	Penelitian hukum normatif	Diversi dapat diterapkan atau tidak diterapkan berdasarkan karakteristik perkara dan ketentuan SPPA. (journal.unespada ng.ac.id)	Sama-sama mengkaji pertimbangan hakim.	Penelitian terdahulu membahas diversi terhadap pelaku anak, sedangkan penelitian ini mengenai korban anak dalam perkara tindak pidana

G. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perkara Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2026/PN Srg

Perkara yang menjadi objek utama dalam penelitian ini adalah dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Serang. Perkara ini teregistrasi dengan Nomor Putusan 141/Pid.Sus/2026/PN Srg dan masuk ke dalam kategori perkara tindak pidana khusus yang berkaitan dengan perlindungan anak. Proses persidangan perkara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia (KUHP) secara bertahap, mulai dari pembacaan dakwaan hingga penjatuhan amar putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang.

Berdasarkan salinan putusan resmi, identitas dari para pelaku dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa I

- Nama Lengkap: SAMSU bin SUPARI.
- Tempat/Tanggal Lahir: Serang, 05 Mei 1997 (Umur 28 Tahun).
- Jenis Kelamin/Kebangsaan: Laki-laki/Indonesia.
- Tempat Tinggal: Kampung Meracang, RT 012/RW 004, Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang.
- Agama/Pekerjaan: Islam/Belum atau tidak bekerja

2. Terdakwa II

- Nama Lengkap: DERIP bin JULI.
- Tempat/Tanggal Lahir: Serang, 07 Agustus 1997 (Umur 28 Tahun).
- Jenis Kelamin/Kebangsaan: Laki-laki/Indonesia.
- Tempat Tinggal: Kampung Meracang, RT 11/RW 04, Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang.
- Agama/Pekerjaan: Islam/Buruh Harian Lepas.

Selama menjalani proses hukum, kedua terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Desember 2025 dan ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) melalui beberapa kali perpanjangan masa

penahanan. Dalam persidangan, para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum mereka, yaitu Singgih Eko Cahyono, S.H., dkk., Advokat yang berkantor pada LBH SIKAP BANTEN.

berkaitan dengan pembuktian tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak, penerapan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta penjatuhan pidana terhadap pelaku. Selain itu, putusan ini juga memberikan gambaran mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban diwujudkan dalam praktik peradilan pidana.

Melalui analisis terhadap putusan tersebut, penulis akan mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum positif, asas perlindungan anak, teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, teori keadilan, teori pemidanaan, serta teori pertimbangan hakim yang telah diuraikan pada BAB II.

Kronologi Singkat Perkara

Peristiwa pidana ini terjadi pada hari Selasa, 23 Desember 2025. Kronologi perkara bermula sekira jam 13.20 WIB ketika Terdakwa I (Samsu bin Supari) berkomunikasi via telepon dengan Anak Korban yang berinisial xxxx. Anak Korban saat itu baru berusia 17 tahun (lahir pada 15 Oktober 2008 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3604 - LT-06032015-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang). Anak Korban meminta Terdakwa I untuk menjemputnya di Terowongan Jembatan Tambak, Kampung Tambak, Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Terdakwa I menyanggupinya dan menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor pinjaman milik temannya. Terdakwa I sempat membawa Anak Korban ke rumah temannya yang bernama Sanariah, namun karena yang bersangkutan tidak ada di rumah, Anak Korban meminta untuk diantarkan pulang. Bukannya mengantar pulang, Terdakwa I justru membawa Anak Korban ke sebuah tempat hajatan di Kampung Binong, Desa Dukuh, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang. Di tempat hajatan tersebut, Terdakwa I mengembalikan motor pinjamannya lalu bergabung dengan Terdakwa II (Derip bin Juli) beserta rekan-rekannya yang tengah mengonsumsi minuman beralkohol. Terdakwa II sempat menawarkan minuman keras kepada Anak Korban, tetapi ditolak. Karena Anak Korban terus mendesak minta pulang,

Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ikut menemani mengantar dengan alasan "main aja dulu sambil nganterin ini".

Mereka bertiga kemudian berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru milik Terdakwa II. Atas arahan Terdakwa I, mereka menuju ke kawasan Pasar Merancang, Kampung Merancang, Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang. Setibanya di lokasi sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa II mengarahkan sepeda motor ke area belakang pasar. Setelah turun dari motor, Terdakwa II secara paksa menarik tangan Anak Korban sembari mengancam "ayo masuk jangan sampai gamau", lalu merampas handphone milik Anak Korban.

Anak Korban dibawa paksa masuk ke dalam sebuah ruko kosong di area pasar tersebut. Di dalam ruko, Terdakwa II menjatuhkan badan Anak Korban ke lantai untuk disetubuhi secara paksa. Walau Anak Korban telah menolak secara lisan dengan mengatakan "gamau", Terdakwa I langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban. Ketika Anak Korban berusaha berteriak meminta pertolongan, Terdakwa I langsung membekap mulutnya. Tindakan pemaksaan fisik berupa pembekapan mulut dan pemegangan tangan tersebut membatasi ruang gerak korban secara total. Di ruko tersebut, Anak Korban akhirnya menjadi korban persetubuhan yang dilakukan secara bergantian oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah peristiwa tersebut, Anak Korban mengadu kepada kakaknya, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak keluarga dengan melaporkan para terdakwa ke Kepolisian.

Dakwaan Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Menyusun surat dakwaan terhadap para terdakwa dengan Nomor Registrasi Perkara PDM-4727/SRG/02/2026 tanggal 24 Februari 2026. Dalam surat tuntutan pidananya (requisitoir), Penuntut Umum meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa I (Samsu bin Supari) dan Terdakwa II (Derip bin Juli) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Tindak Pidana, yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, persetubuhan dengan Anak".

Ketentuan hukum yang dilanggar oleh para terdakwa mengacu pada Pasal 473 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum. Atas perbuatan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tuntutan berupa hukuman pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun, serta membebankan biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5000. (lima ribu rupiah), dengan status barang bukti dinyatakan nihil³⁹

Alat Bukti yang Diajukan di Persidangan

Untuk membuktikan dakwaan materiilnya dan memenuhi standar minimum pembuktian pidana, Penuntut Umum mengajukan ragam alat bukti yang sah ke depan persidangan. Ragam alat bukti tersebut terdiri atas:

- a. Keterangan dari para saksi dan keterangan langsung dari Anak Korban di persidangan. Kesaksian langsung dari korban serta saksi petunjuk (kakak korban) yang menerangkan kondisi korban pasca-kejadian dan pengakuan awal para terdakwa
- b. Alat bukti surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor 510/XII/2025/RS Bhayangkara. Visum et Repertum Nomor 510/XII/2025/RS Bhayangkara yang secara medis menyimpulkan adanya robekan pada selaput dara korban akibat trauma kekerasan tumpul.
- c. Alat bukti petunjuk yang ditarik dari adanya persesuaian logis antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya.
- d. Keterangan dari kedua terdakwa yang mengakui esensi perbuatan mereka dan membenarkan seluruh rangkaian perbuatan persetubuhan yang mereka lakukan secara bergantian di ruko kosong tersebut.

Amar Putusan

³⁹ Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor **141/Pid.Sus/2026/PN Srg**, bagian **Tuntutan Penuntut Umum (Requisitoir)**, hlm. 120; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 473 ayat (2) huruf b jo. Pasal 20 huruf c.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang memeriksa perkara ini didasarkan pada dokumen penunjukan Majelis Hakim tanggal 05 Maret 2025 dan penetapan hari sidang tertanggal 05 Maret 2026. Setelah memeriksa rangkaian pembuktian secara menyeluruh, mendengarkan tuntutan jaksa serta nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum para terdakwa yang memohon keringanan karena alasan penyesalan dan status terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, hakim menjatuhkan putusannya.

Majelis Hakim menyatakan secara tegas dalam konklusinya bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak secara bersama-sama. Hakim memberikan sanksi pidana berupa hukuman penjara demi mewujudkan tujuan pemidanaan yang memberikan efek jera, menjaga ketertiban umum masyarakat, serta menegakkan aspek keadilan hukum.

Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan dan Persetubuhan dalam Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2026/PN Srg

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana seksual merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional bagi pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak.⁴⁰

Perlindungan hukum terhadap anak selanjutnya diatur secara lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Negara, pemerintah daerah, keluarga,

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

masyarakat, dan orang tua memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut.

Dalam konteks tindak pidana pencabulan dan persetubuhan, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan ketentuan umum dalam KUHP. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menganggap kejahatan seksual terhadap anak sebagai extraordinary crime yang memerlukan penanganan khusus.

Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan terhadap korban juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang tersebut memperluas bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban, tidak hanya berupa penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, pendampingan hukum, perlindungan identitas, restitusi, serta pemulihan sosial.

Dengan demikian, konsep perlindungan hukum terhadap anak tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai pihak yang harus dipulihkan kondisi fisik, mental, dan sosialnya.

4.2.1 Analisis Fakta Hukum Perkara

Berdasarkan fakta hukum yang terbukti secara materiil di persidangan, Anak Korban terbukti berada dalam posisi yang sangat tidak berdaya akibat pembatasan ruang gerak secara paksa oleh kedua terdakwa. Bentuk pemaksaan fisik berupa pembekapan mulut dan penahanan kedua tangan membuat korban kehilangan kapasitas untuk melakukan perlawanan. Fakta terjadinya penetrasi seksual secara bergantian diperkuat secara ilmiah melalui alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 510/XII/2025/RS Bhayangkara. Dokumen medis tersebut menyimpulkan adanya robekan baru pada selaput dara akibat trauma kekerasan tumpul. Kesesuaian alat bukti ini kian sempurna karena didukung oleh kesaksian kakak korban, tempat korban

pertama kali mengadu, serta adanya pengakuan spontan dari para terdakwa saat diinterogasi langsung oleh pihak keluarga korban.

4.2.3 Analisis Perlindungan Hukum dalam Putusan

Jika dianalisis mempergunakan kerangka pemikiran Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon, maka perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2026/PN Srg ini baru menyentuh aspek perlindungan hukum represif. Negara hadir melalui peradilan pidana untuk menindaklanjuti pelanggaran hukum, memeriksa pembuktian, dan mempidanakan pelaku demi mengembalikan hak asasi manusia korban yang terenggut.

Namun, dari sudut pandang perlindungan anak yang komprehensif, perlindungan hukum semestinya tidak berhenti pada penjatuhan vonis pidana badan kepada pelaku semata. Anak yang menjadi korban persetubuhan secara bergantian dipastikan mengalami trauma psikososial mendalam dan dampak kesehatan jangka panjang. Dalam amar putusan perkara ini, Majelis Hakim didapati masih berfokus pada aspek pertanggungjawaban pidana terdakwa dan belum mengeksplorasi langkah-langkah pemulihan korban secara mandiri. Oleh sebab itu, fungsi perlindungan hukum represif sanksi pidana dalam putusan ini wajib diimbangi dengan peran aktif eksternal, seperti pendampingan psikologis lanjutan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) agar hak pemulihan anak korban terpenuhi secara berkesinambungan.

4.1 Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2026/PN Srg

4.3.1 Pertimbangan Yuridis Majelis Hakim

Pertimbangan yuridis menyusun (*ratio decidendi*) yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur

pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Hakim menggunakan dakwaan Kesatu Subsidiar, yaitu Pasal 473 Ayat (2) huruf b UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Berdasarkan fakta persidangan, unsur-unsur pasal tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan:

1. Unsur "Setiap Orang": Merujuk kepada Terdakwa I SAMSU Bin SUPARI dan Terdakwa II DERIP Bin JULI yang secara jasmani dan rohani sehat, mampu bertanggung jawab secara hukum, dan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan.
2. Unsur "Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seseorang Bersetubuh Dengannya": Terpenuhi melalui fakta bahwa Terdakwa II menyeret korban masuk ke ruko dengan ancaman verbal, merampas HP korban, membekap mulut korban, memegang tangan korban secara bergantian dengan Terdakwa I, dan menyetubuhi korban secara paksa bergantian di ruko kosong Pasar Meracang.
3. Unsur "Persetubuhan dengan Anak": Terpenuhi karena secara hukum korban xxxxx terbukti baru berusia 17 tahun saat kejadian (belum genap 18 tahun) berdasarkan bukti Akta Kelahiran yang sah.
4. Unsur "Turut Serta" (Penyertaan/Deelneming): Terpenuhi karena ada kerja sama yang erat dan disadari (bewuste samenwerking) serta pelaksanaan bersama (gezamenlijke uitvoering) antara kedua terdakwa dalam menjemput korban, meminum miras, membawa korban ke ruko, menundukkan perlawanan korban, hingga melakukan persetubuhan secara bergantian.

Sesuai Pasal 183 KUHP, keyakinan hakim didasarkan pada minimal dua alat bukti sah yang saling bersesuaian, yaitu keterangan saksi/korban, keterangan para terdakwa, dan bukti surat (Visum et Repertum).

4.3.2 Pertimbangan Filosofis

Secara filosofis landasan pertimbangan hakim bersandar pada urgensi mutlak perlindungan terhadap harkat, martabat, dan integritas kemanusiaan seorang anak. Anak dinilai sebagai kelompok rentan yang masa depannya wajib dijamin oleh negara. Perbuatan persetubuhan paksa secara bergantian merupakan pelanggaran hak asasi yang mencederai nilai moral kesopanan dan merusak tatanan suci kehidupan anak. Mengacu pada Teori Keadilan Aristoteles, pertimbangan filosofis hakim mencerminkan perwujudan keadilan korektif (*corrective justice*). Melalui penjatuhan sanksi pidana yang setimpal terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, hakim berupaya memulihkan kembali ketimpangan moral dan penderitaan yang dialami korban akibat kejahatan para terdakwa. Putusan ini juga selaras dengan prinsip moral internasional *the best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak).

4.3.3 Pertimbangan Sosiologis

Secara sosiologis, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan fenomena yang sangat meresahkan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Serang. Perbuatan para terdakwa yang memanfaatkan kondisi korban yang lemah dan di bawah pengaruh minuman keras merusak tatanan sosial, moralitas, dan ketenteraman warga. Oleh karena itu, penjatuhan pidana penjara selama 11 tahun dipandang perlu secara sosiologis untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku dan masyarakat umum agar tidak mencoba melakukan perbuatan serupa, sekaligus memberikan rasa aman di tengah masyarakat.

4.3.4 Analisis Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum

Berdasarkan kacamata Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo, putusan ini merepresentasikan fungsi hukum sebagai instrumen pengayom hak warga negara yang dirugikan. Sementara berdasarkan teori Philipus M. Hadjon, putusan pengadilan ini merupakan bentuk konkrit dari perlindungan hukum represif. Hakim telah

menjalankan wewenang judisialnya untuk memulihkan hak korban dengan cara menghukum pelanggar hukum. Namun, analisis teori perlindungan hukum memberikan catatan kritis bahwa perlindungan komprehensif belum termuat eksplisit dalam putusan, terkhusus perlindungan hak korban pasca-putusan seperti hak atas restitusi (ganti kerugian materiil dari pelaku) serta jaminan jaminan pemulihan medis-psikologis jangka panjang yang diamanatkan UU Perlindungan Anak dan UU TPKS.

4.3.5 Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Teori Pemidanaan

Melalui merupakan salah satu instrumen hukum pidana yang bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana sekaligus mewujudkan ketertiban hukum dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan tidak lagi hanya berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku (*retributive justice*), tetapi juga mencakup pencegahan tindak pidana, perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, serta pemulihan terhadap korban.

Dalam perkara tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak, teori pemidanaan memiliki kedudukan yang sangat penting karena hakim tidak hanya mempertimbangkan kesalahan pelaku, tetapi juga dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Anak sebagai korban tindak pidana seksual merupakan kelompok yang mengalami kerugian multidimensional, baik kerugian fisik, psikis, sosial, maupun moral. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku harus mampu memberikan perlindungan yang optimal kepada korban dan masyarakat.⁴¹

Menurut teori absolut yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, pidana dijatuhkan sebagai konsekuensi atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Dalam perspektif ini, pelaku tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak patut dijatuhi pidana karena telah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma kesusilaan. Pidana dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas perbuatan yang dilakukan.

⁴¹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 136.

Disisi lain, teori relatif menempatkan pidana sebagai sarana untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang. Penjatuhan pidana terhadap pelaku diharapkan mampu memberikan efek jera (*special prevention*) kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus memberikan efek pencegahan (*general prevention*) kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, teori gabungan lebih banyak diterapkan karena mengintegrasikan unsur pembalasan dan pencegahan. Melalui teori ini, pidana dipandang sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, membina pelaku, dan memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana.

Apabila dikaitkan dengan perkara Nomor 141/Pid.Sus/2026/PN Srg, maka secara normatif hakim seharusnya mempertimbangkan beberapa aspek sebelum menentukan berat ringannya pidana, antara lain:

- a. Tingkat kesalahan pelaku;
- b. Akibat yang ditimbulkan terhadap korban;
- c. Hubungan antara pelaku dan korban;
- d. Cara pelaku melakukan tindak pidana;
- e. Dampak psikologis dan sosial yang dialami korban;
- f. Kepentingan perlindungan anak sebagai kelompok rentan.

Pertimbangan tersebut penting agar pidana yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan tujuan pemidanaan modern, yaitu melindungi masyarakat sekaligus memberikan keadilan kepada korban.

Selain itu, hakim juga perlu memperhatikan bahwa tindak pidana seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang memiliki dampak jangka panjang. Banyak korban mengalami trauma, kehilangan rasa percaya diri, gangguan pendidikan, bahkan kesulitan dalam menjalani kehidupan sosial setelah peristiwa yang dialaminya. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan harus mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi anak dari kejahatan seksual.

Menurut penulis, teori gabungan merupakan teori yang paling tepat diterapkan dalam perkara tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak. Hal ini karena teori tersebut tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga

memperhatikan kepentingan korban, masyarakat, dan tujuan pemidanaan secara keseluruhan⁴².

Analisis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum

Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch dan Utrecht, kepastian hukum menuntut adanya penerapan hukum positif secara konsisten dan logis. Putusan ini telah memenuhi nilai kepastian hukum karena Majelis Hakim mengadili perkara berdasarkan hukum pidana materiil yang sah, yaitu UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), serta menerapkan hukum acara pembuktian Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP secara tertib tanpa ada keraguan yuridikal.

Hasil Analisis Penulis terhadap Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2026/PN Srg

Penulis berpendapat bahwa secara umum Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2026/PN Srg telah memenuhi rasa keadilan publik dan kepastian hukum lewat penjatuhan sanksi pidana 11 tahun penjara bagi kedua pelaku yang secara keji menyetubuhi anak di bawah umur secara bersama-sama. Pertimbangan hukum Majelis Hakim sangat runtut dan didasarkan pada pembuktian ilmiah (scientific crime investigation) melalui Visum et Repertum.

Namun, penulis memberikan catatan kritis bahwa pengadilan di Indonesia, termasuk Pengadilan Negeri Serang, harus mulai menerapkan prinsip the best interests of the child (kepentingan terbaik bagi anak) secara progresif. Hakim seharusnya tidak hanya memenjarakan pelaku, tetapi juga secara aktif memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memfasilitasi pengajuan restitusi bagi korban, serta memerintahkan lembaga sosial negara untuk menjamin rehabilitasi medis dan psikososial anak korban secara tuntas pasca-putusan dijatuhkan.

H. KESIMPULAN

⁴² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; **Barda Nawawi Arief**, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 98–101.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan dan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2026/PN Srg), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pertama, Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dan persetubuhan Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan berdasarkan hukum positif di Indonesia secara normatif telah diatur dengan sangat kuat dalam UUD NRI 1945, UU Perlindungan Anak (UU No. 35/2014), UU TPKS (UU No. 12/2022), hingga KUHP Baru (UU No. 1/2023). Perlindungan ini meliputi hak atas pendampingan hukum, rehabilitasi medis, bantuan psikososial, kerahasiaan identitas, dan restitusi. Dalam Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2026/PN Srg, perlindungan represif telah diberikan oleh negara melalui penegakan hukum pidana yang menjatuhkan sanksi penjara berat kepada pelaku. Namun, pemenuhan hak-hak pemulihan korban di luar proses pemidanaan pelaku secara praktis masih memerlukan penguatan koordinasi antarlembaga terkait agar hak korban tidak terabaikan pasca-putusan pengadilan dijatuhkan
2. Kedua, Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2026/PN Srg telah memenuhi tiga aspek utama hukum, yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim secara tepat menerapkan pembuktian materiil berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP dengan mengaitkan keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan bukti surat Visum et Repertum untuk membuktikan unsur persetubuhan dengan anak secara bersama-sama (penyertaan) sesuai Pasal 473 ayat (2) huruf b UU No. 1 Tahun 2023. Secara filosofis, putusan tersebut melindungi harkat martabat kemanusiaan anak korban. Secara sosiologis, putusan ini memberikan efek jera yang kuat dan melindungi ketertiban masyarakat dari maraknya kejahatan seksual terhadap anak. Putusan ini telah memberikan kepastian hukum dan keadilan pemidanaan, meskipun aspek pemulihan korban masih perlu dioptimalkan lebih lanjut.

I. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merumuskan beberapa saran sebagai rekomendasi konstruktif bagi berbagai pihak:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, hendaknya terus meningkatkan profesionalisme dalam menangani perkara tindak pidana seksual terhadap anak. Penanganan perkara harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, menjaga kerahasiaan identitas korban, menghindari reviktimisasi, serta memberikan akses terhadap pendampingan hukum dan psikologis selama proses peradilan berlangsung.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu memperkuat pelaksanaan kebijakan perlindungan anak melalui peningkatan koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, lembaga pendidikan, serta aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan program edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dan memperluas akses layanan rehabilitasi bagi korban.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mencegah terjadinya tindak pidana seksual terhadap anak dengan menciptakan lingkungan yang aman, meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak, serta segera melaporkan setiap dugaan tindak pidana kepada aparat yang berwenang. Dukungan keluarga dan lingkungan sosial juga sangat penting dalam membantu proses pemulihan korban.

4. Bagi Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan diharapkan meningkatkan pendidikan mengenai perlindungan anak, kesehatan reproduksi yang sesuai dengan usia, serta pencegahan kekerasan seksual melalui kurikulum, kegiatan penyuluhan, dan kerja sama dengan instansi terkait. Sekolah juga perlu menyediakan mekanisme

pengaduan yang mudah diakses oleh peserta didik apabila mengalami atau mengetahui adanya tindak kekerasan seksual.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis berdasarkan bahan hukum yang tersedia dan keterbatasan akses terhadap salinan lengkap putusan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian dengan pendekatan empiris atau mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dan persetubuhan dalam praktik peradilan pidana.

J. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana, 2017.
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Cetakan ke-15. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2017.
- Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana, 2014.
- Atmasasmita, Romli. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Chazawi, Adami. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Gosita, Arif. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.
- Mulyadi, Lilik. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 2002.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2007.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Jurnal

Dewi, Ni Made Sukaryati Karma. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 10, no. 1 (2022): 87–101.

Harefa, Beniharmoni. "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak." *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 2 (2020): 211–226.

Kusumawardhani, Rr. "Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Seksual Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak." *Jurnal Arena Hukum* 13, no. 3 (2020): 456–472.

Mulyani, Sri. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 2 (2022): 175–192.

Prasetyo, Adi. "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak." *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022): 43–59.

Marselio F. H. Polnaya, Reimon Supusepa, dan Carolina Tuhumury. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 7, 2024, hlm. 580–586. DOI: 10.47268/tatohi.v4i7.2466

Tri Nugroho Ganang Listyawan, Amir Junaidi, dan Rudatyo. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan PN Surakarta Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN.Skt)." *JURNAL BEVINDING*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 80–88.

Sri Mulyani dan Wulan Cahyaningsih. "Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan." *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 1, No. 1, 2025, hlm. 41–49.

Yusuf Budiarto, Bagio Kadaryanto, dan Rudi Pardede. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Anak Tindak Pidana Pencabulan Pada Proses Penyidikan di Polres Meranti Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak." *RIO LAW JURNAL*, Vol. 6, No. 2, 2025.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

